



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara . . .

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 4. Keputusan Lurah Gunung Sari Ilir Nomor: 149.1/2/GSI tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah;
 5. Keputusan Lurah Gunung Sari Ulu Nomor: 100/08/GSU/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Gunung Sari Ulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Karang Jati Nomor: 188.4/02/KRJ tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Karang Rejo Nomor: 188.47/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Lurah Mekar Sari Nomor: 188.4/10/MKS tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

9. Keputusan Lurah Karang Rejo Nomor: 100/18/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Sumber Rejo Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan, PPK, PPS dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu

- Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa kerja sekretariat PPS sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Frigita Lestari, S.STP/ NIP. 199512082018082001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Mitha Virginia Rusady, S.E/ NIP. 198602112005012002	Penata Muda/IIIa	Bendahara
3.	Agus Suryanto, S.Sos	-	Staf Teknis

B. KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Erni/ NIP. 19680729201122001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Muhammad Tri Utomo/ NIP. 198802202015031005	Penata Muda Tk.I/IIIb	Bendahara
3.	Suparji/ NIP. 19730321200121003	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf Teknis

C. KELURAHAN KARANG JATI

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Karmila Sari/ NIP. 197812142008012023	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Ngatijan/ NIP. 197002012006041011	Penata Muda/IIIa	Bendahara
3.	Marisa Adhayanti	-	Staf Teknis

D. KELURAHAN KARANG REJO

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Rosihan, S.Sos/ NIP. 198308102010011031	Penata Tk.I/III d	Sekretaris
2.	Mursiha/ NIP. 197811182009012002	Penata Tk.I/III d	Bendahara
3.	Dwiki Indra Satria	-	Staf Teknis

E. KELURAHAN MEKAR SARI

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Susanti Minen S NIP. 197006201990022001	Penata/III c	Sekretaris
2.	Dwinda Petranata Erida, S.STP/ NIP. 199311132016091001	Penata Muda Tk.I/III b	Bendahara
3.	Agus Salim, S.IP/ NIP. 199606172018081003	Penata Muda Tk.I/III b	Staf Teknis

F. KELURAHAN SUMBER REJO

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Sakiman/ NIP. 196604121990030114	Penata/III c	Sekretaris
2.	Syarifah Nurul Komar/ NIP. 197601082000032003	Penata Muda Tk.I/III b	Bendahara
3.	Novita Yuriska Yani, S.Sos/ NIP. 198811042015032006	Penata Muda Tk.I/III b	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani